



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 42/IT3/LK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan penghapusan barang inventaris milik Institut Pertanian Bogor dari beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor karena ditemukan banyak barang milik Institut Pertanian Bogor yang secara fisik telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan tidak efisien apabila diperbaiki atau biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, serta sesuai dengan usul dari Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 2039/IT3.24/LK/2017 tanggal 16 Februari 2017), perlu membentuk suatu Panitia, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/ 2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah :
1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :
 - a. menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perkiraan nilai barang; dan
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Pemeriksaan.
 2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan; dan
 4. Menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 21 Februari 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 42/IT3/LK/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis IPB
Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, M.Si.
2. R. Hamzah, S.Pt.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Setiawan, S.E.
5. Agus Amperanoto, S.H.
6. Karyawati Soetarno
7. Sumarna Djajadiredja
8. Asep Mahdiman
9. Suryadi
10. Ersan

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002